

**TANGGUNG JAWAB BLUE BIRD TERHADAP KECELAKAAN
KERJA YANG DIALAMI OLEH PENGEMUDI TAKSI**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**NINA DESTRIANA
D1A1016228**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

**TANGGUNG JAWAB BLUE BIRD TERHADAP KECELAKAAN
KERJA YANG DIALAMI OLEH PENGEMUDI TAKSI**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**NINA DESTRIANA
D1A1016228**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Any Suryani Hamzah', is written over a horizontal line.

**Dr. Any Suryani Hamzah, SH., M.Hum
NIP. 19640706 199001 2 001**

Tanggung Jawab Blue Bird Terhadap Kecelakaan Kerja yang Dialami Oleh Pengemudi Taksi

Nina Destriana
D1A016228

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis hubungan hukum antara pengemudi taksi dengan Blue Bird dan bagaimana tanggung jawab Blue Bird terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pengemudi taksi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa jenis hubungan hukum antara pengemudi taksi dengan Blue Bird merupakan hubungan kemitraan dan bentuk tanggung jawab Blue Bird terhadap kecelakaan yang dialami oleh pengemudi taksi adalah dengan memberikan fasilitas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan dan Keluarga (JPK3).

Kata kunci: Tanggung Jawab, Kecelakaan Kerja, Kecelakaan, Pengemudi Taksi

Blue Bird's Responsibility On Work Accident Experienced By Taxi Driver

ABSTRACT

This research aims are to know type of legal relations between taxi driver and Blue Bird and how is Blue Bird's responsibility on work accident that experienced by the taxi driver. This research is empiric legal research which apploes statue, conceptual and sociological approaches. Result of this research shows that, first of all, type of legal relations between taxi driver and Blue Bird is partnership. And finally, Blue Bird's responsibility on accident that experienced by taxi driver is by giving Employee and Family Healthcare Insurance facility.

Key words: Responsibility, Work Accident, Accident, Taxi Driver

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan berbagai macam hal juga ikut meningkat. Hal itu dapat terlihat dari semakin banyaknya permintaan masyarakat akan barang-barang yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan yang kian bermacam jenisnya yang berasal dari hasil tangan dan buah pikiran atau ide-ide yang kreatif serta *up to date*. Manusia selalu melakukan berbagai macam cara agar dapat memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya, sebagai contoh yaitu dengan bekerja. Terdapat banyak jenis bidang-bidang pekerjaan yang dapat dikerjakan, seperti pekerjaan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, perbankan, pemerintahan hingga transportasi.

Teknologi sangat berjasa meringankan beban manusia dalam memperpendek jarak tempuh, satu diantaranya adalah teknologi yang mencoba menjawab kebutuhan manusia menghadapi keterbatasan waktu yaitu alat angkut yang dalam hal ini alat angkut kendaraan roda empat yaitu taksi. Taksi adalah sebuah transportasi non-pribadi yang umumnya adalah sebuah sedan serta dapat merujuk kepada angkutan umum lain selain mobil yang mengangkut penumpang dalam kapasitas kecil. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi adalah Blue Bird.

Karena tingginya peminat dalam hal ini adalah masyarakat untuk dapat mengantarkan mereka ke suatu tempat dalam waktu yang tidak menentu, membuat beberapa penduduk berorientasi untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi.

Pada umumnya, setiap jenis pekerjaan memiliki potensi untuk mengalami kecelakaan kerja, termasuk dalam hal ini adalah pekerjaan sebagai pengemudi taksi. Berkaitan dengan dapat terjadinya hal-hal diluar kehendak pengemudi taksi dalam menjalankan pekerjaannya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial:

Pemberi kerja (perusahaan) wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara bertahap menurut ketentuan perundang-undangan. Pemberi kerja (perusahaan) dalam hal ini selain mendaftarkan juga menarik iuran dari pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja.¹

Perlindungan bagi tenaga kerja sangatlah penting, sesuai dengan amanat pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Serta dalam pasal 28D ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.²

Bagi beberapa orang, mereka tidak menyadari pentingnya untuk mengetahui jenis hubungan hukum yang terikat antara perusahaan dengan tenaga kerja. Hubungan hukum diantara keduanya menjadi point penting terhadap pemberian tanggung jawab

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan, diakses pada 29 Desember 2019, pukul 09.20 WITA

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

seperti apa yang bisa didapatkan oleh pengemudi taksi dari perusahaan jika sewaktu-waktu mengalami kecelakaan kerja.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana jenis hubungan hukum antara pengemudi taksi dengan Blue Bird, (2) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Blue Bird terhadap kecelakaan yang dialami oleh pengemudi taksi. a. Tujuan diadakan penyusunan ini adalah untuk mengetahui bagaimana jenis hubungan hukum antara pengemudi taksi dengan Blue Bird, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Blue Bird terhadap kecelakaan yang dialami pengemudi taksi. b. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah secara akademis yaitu sebagai syarat gelar S-1 pada fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat secara teoritis yaitu untuk menambah dan mengembangkan ilmu hukum khususnya pada hukum perdata tentang jenis hubungan hukum dan tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan yang terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Sedangkan sumber dan jenis data serta bahan hukum menggunakan data kepustakaan dan data lapangan berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Jenis Hubungan Hukum Antara Pengemudi Taksi dengan Blue Bird

Dalam suatu pekerjaan, biasanya terdapat suatu hubungan kerja, namun dalam hal ini pengemudi taksi dan Blue Bird tidak memiliki hubungan kerja. Jenis perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak bukan termasuk kedalam sebuah perjanjian kerja³. Alasan mengapa antara pengemudi taksi dengan Blue Bird tersebut tidak termasuk kedalam hubungan kerja karena unsur-unsur didalam hubungan kerja tidak terpenuhi. Adapun unsur-unsur dalam suatu hubungan kerja antara lain:

Adanya pekerjaan

Adanya pekerjaan yaitu pekerjaan bebas sesuai dengan kesepakatan buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibawah perintah

Didalam hubungan kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah untuk melakukan pekerjaan.

³ Wawancara dengan Cekas Miharja, Kepala Bagian Personalia Blue Bird, Mataram, 30 Januari 2020

Adanya upah

Pengertian upah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Unsur-unsur didalam hubungan kerja bersifat mutlak dan bukan *optional*. Jika didalam suatu hubungan terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka hubungan tersebut bukan termasuk hubungan kerja.

Berdasarkan tiga unsur diatas, hubungan antara Pengemudi Taksi dengan Blue Bird tidak memenuhi keseluruhan unsur. Unsur yang tidak terpenuhi antara lain adalah perintah dan upah. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bagian Personalia, hubungan antara Pengemudi Taksi dengan Blue Bird adalah hubungan kemitraan yang didasari dengan adanya perjanjian kemitraan yang isi perjanjiannya dibuat oleh Blue Bird sendiri tanpa campur tangan dari pengemudi taksi. Pengemudi hanya perlu menandatangani kontrak apabila isinya dirasa baik dan menguntungkan bukan untuk Blue Bird saja tetapi juga untuk dirinya atau kedua belah pihak.⁴

Didalam perjanjian kemitraan, para pihak memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada istilah atasan dan bawahan, tetapi semua pihak berkedudukan sama atau

⁴ Wawancara dengan Cekas Miharja, Kepala Bagian Personalia Blue Bird, Mataram, 30 Januari 2020

setara. Berbeda dengan perjanjian kerja dimana diantara para pihak ada istilah atasan dan bawahan, pekerja sebagai bawahan dan pemberi kerja sebagai atasan. Ini berarti bahwa dalam hubungan kerjasama melalui kemitraan ini semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang setara, tidak ada yang saling mengeksploitasi, tidak ada pihak yang dirugikan, serta tumbuh dan berkembangnya rasa saling percaya diantara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan uraian diatas, karena jenis hubungan antara pengemudi taksi dengan Blue Bird adalah hubungan kemitraan, maka ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lainnya dibidang ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku. Ini karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan hanya mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerja dan pengusaha serta dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja yaitu hubungan kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan atau mutualisme diantara para pihak dimana posisi para pihak tersebut adalah setara atau sama. Sedangkan dalam hubungan kerja dimana posisi para pihak pemberi kerja dan penerima kerja dalam ketenagakerjaan yang sifatnya atasan dengan bawahan dan mengandung unsur pekerjaan, perintah dan upah.

Tanggung Jawab Blue Bird Terhadap Kecelakaan yang Dialami Oleh Pengemudi Taksi

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”⁵ Pemberi kerja (perusahaan) dalam hal ini selain mendaftarkan juga menarik iuran dari pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja” dinyatakan tidak berlaku karena dalam hal ini pengemudi taksi bukan termasuk sebagai peserta penerima upah sebagaimana disebutkan diatas, melainkan pengemudi taksi termasuk kedalam peserta bukan penerima upah yang berkewajiban untuk mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan hasil wawancara dengan total 7 orang responden, masih banyak pengemudi taksi yang tidak mengikutsertakan dirinya kedalam program BPJS, total dari seluruh responden, hanya 2 pengemudi taksi yang menjadi peserta BPJS.

Alasan ketidak ikut sertaan pengemudi taksi sebagian besar di karenakan oleh biaya yang harus dibayarkan setiap bulan. Dalam hal ini karena pengemudi taksi tidak memiliki gaji yang tetap dan pendapatan yang tidak menentu setiap harinya, maka terkait dengan iuran hal tersebut dirasa cukup memberatkan.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, Pasal 15*

Adapun bentuk tanggung jawab Blue Bird yang dirasa dalam hal pengemudi taksi mengalami kecelakaan adalah dengan adanya fasilitas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan dan Keluarga (JPK3). Adapun fasilitas dari JPK3 ini meliputi pelayanan kesehatan di klinik yang telah disediakan Blue Bird maupun juga di luar klinik.⁶

JPK3 atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan dan Keluarga merupakan fasilitas dari perusahaan untuk seluruh pekerja termasuk pengemudi taksi yang sudah diangkat, secara otomatis menjadi peserta JPK3. Baik pekerja atau pengemudi taksi dikenakan biaya atau wajib membayar iuran sebesar Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) setiap bulannya untuk fasilitas tersebut. Iuran yang dibayarkan setiap bulannya dilakukan melalui pemotongan gaji untuk karyawan dan insentif untuk pengemudi taksi karena dalam hal ini pengemudi tidak mendapatkan gaji melainkan ia mendapatkan komisi sebesar 40% dari total pendapatan selama satu hari bekerja.

Adapun biaya yang disediakan perusahaan dalam JPK3 yaitu dana sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama satu tahun untuk pasien rawat jalan dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama satu tahun untuk pasien yang di diagnosa.

⁶ Wawancara dengan Asas, Pengemudi Taksi, Mataram, 10 Maret 2020

Terkait dengan perawatan di luar klinik, harus memakai surat rujukan dari dokter yang ada di klinik. Tidak harus dengan rujukan untuk: 1. Gawat darurat (biasa untuk karyawan atau pengemudi yang mengalami kecelakaan dan memerlukan tindakan medis secepatnya); 2. Rawat inap; 3. Melahirkan; 4. Operasi (yang tidak direncanakan)

Cara yang dapat dilakukan untuk mengklaim dana JPK3 adalah dengan mengisi formulir klaim dan melampirkan fotokopi KTP dan kwitansi asli dari rumah sakit yang bersangkutan. Kasus gawat darurat harus dilaporkan paling lambat 2x24 jam.

Untuk seluruh karyawan termasuk didalamnya pengemudi taksi yang mengalami kecelakaan dan mengalami luka-luka ringan serta membutuhkan pelayanan kesehatan dan juga pengobatan di klinik perusahaan, persyaratannya adalah hanya dengan membawa id card dan kartu berobat. Klinik tersebut tidak hanya memberikan pelayanan konsultasi, tetapi juga memberikan informasi/penyuluhan, pemeriksaan oleh dokter yang tersedia, pemberian obat-obatan, dan lain sebagainya.

Bantuan penanggungungan biaya perawatan yang diberikan perusahaan melalui dana JPK3 kepada pengemudi yang mengalami kecelakaan dan memerlukan perawatan di rumah sakit adalah sebesar 75% dari total biaya yang harus dibayarkan kepada rumah sakit dengan cara menyerahkan kwitansi rumah sakit yang asli.

Berkaitan dengan kecelakaan yang dialami oleh pengemudi taksi, meskipun hubungan hukum yang dimiliki dengan Blue Bird adalah hubungan kemitraan, fungsi pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja tetap berlaku bagi pengemudi taksi. Fungsi

pengawasan tersebut tetap berlaku karena bagaimanapun juga pengemudi taksi merupakan tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap memberikan perlindungan bagi semua tenaga kerja.⁷

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh pegawai-pegawai pengawas yang telah tersedia.⁸

Berkaitan juga dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pengemudi taksi, sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa perusahaan tidak berkewajiban untuk mengikutsertakannya dalam program BPJS ketenagakerjaan dan wajib untuk mendaftarkan diri sendiri secara mandiri, namun pada kenyataannya masih banyak pengemudi taksi yang tidak mendaftarkan dirinya sendiri. Jika mereka mengetahui manfaat program BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, seharusnya mereka mendaftarkan dirinya.

Karena masih banyaknya pengemudi taksi dan juga tenaga kerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat seringkali melakukan sosialisasi mengenai pentingnya BPJS. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB biasanya datang ke perusahaan-perusahaan atau tempat kerja untuk mencari tau apakah tenaga kerja di tempat tersebut telah ikut BPJS atau tidak⁹. Disnakertrans menghimbau semua tenaga

⁷ Wawancara dengan Nina Triana, Kasi Norma Pengawasan Ketenagakerjaan, Mataram, 31 Maret 2020

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

kerja untuk segera mendaftar BPJS yang untuk kedepannya apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan, mereka akan merasakan manfaat dari BPJS tersebut.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Hubungan hukum antara pengemudi taksi dengan Blue Bird adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja. Hal tersebut diperkuat dengan tidak terpenuhinya unsur didalam suatu hubungan kerja. Adapun unsur hubungan kerja antara lain adanya pekerjaan, perintah dan juga upah. Dan bentuk tanggung jawab Blue Bird terhadap kecelakaan yang dialami pengemudi taksi adalah dengan memberikan fasilitas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan dan Keluarga (JPK3) kepada seluruh karyawan Blue Bird termasuk pengemudi taksi dengan cara membayar iuran Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) setiap bulannya.

Saran

Diharapkan kepada Blue Bird sebaiknya memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keikutsertaan pengemudi taksi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, manfaat yang didapatkan apabila menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, jumlah iuran yang harus dibayarkan setiap bulannya untuk program yang akan didapatkan khususnya tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada seluruh pengemudi taksi. Dan diharapkan kepada pengemudi taksi Blue Bird untuk lebih berhati-hati pada saat menjalankan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Lembaran Negara Nomor*

https://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan

Wawancara dengan Cekas Miharja, Kepala Bagian Personalia PT. Blue Bird

Wawancara dengan Asas, Pengemudi Taksi

Wawancara Nina Triana, Kasi Norma Pengawasan Ketenagakerjaan